

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tawuran dapat diartikan kriminologi karena termasuk dalam sosiologi kriminal, yang mana tawuran merupakan suatu gejala yang timbul didalam masyarakat dan terdiri dari beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu tawuran yaitu faktor dari lingkungan keluarga, dari lingkungan sekolah, dari lingkungan pencak silat. Yang mana semua faktor tersebut masih termasuk dalam ruang lingkup masyarakat.
2. Penegakan hukum bagi pelaku tawuran sudah sangatlah nyata, dengan adanya sanksi hukum bagi pelaku yaitu Pasal 170, 353, 358 KUHPidana, akan tetapi pasal tersebut sangatlah bertentangan dengan dengan keadaan pelaku tawuran yang masih berstatus pelajar yang pada umumnya masih berumur kurang dari 18 tahun, mereka dilindungi dengan Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Saran

1. Dalam mencegah terjadinya tawuran antar kelompok perguruan pencak silat, diharapkan agar dapat terciptanya kesadaran hukum pelajar harus menghindari sikap dan keadaan yang mampu memicu tawuran dan diharapkan mampu untuk dapat bekerjasama baik dengan penegak hukum maupun pihak-pihak lain yang terkait.
2. Dalam upaya penindakan tawuran antar kelompok perguruan pencak silat, tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian dan Lembaga Masyarakat, hendaknya melibatkan Pengadilan Negeri yang juga mempunyai peran penting dalam upaya penanggulangan tawuran, aparat hukum juga diharapkan harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku dan melakukan tindakan represif agar pelaku jera dan tidak mengulangnya lagi. Dari pengamatan yang saya peroleh jika terjadi tawuran antar perguruan pencak silat di Kabupaten Lamongan sebagai *locus delicti* tidak ada aturan secara khusus dari pihak Polres Lamongan maupun ikatan pencak silat Lamongan, namun jika terjadi tawuran antar perguruan pencak silat akan dikenakan sanksi hukum secara general atau umum sesuai pasal yang berlaku.